



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2013/PA. Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan , Nomor , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di , Nomor , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Register Nomor 82/Pdt.G/2013/PA. Sj tanggal 1 Mei 2013, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan
Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di Nomor 15, Lingkungan , Kelurahan , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 245/22/VIII/2002 tanggal 1 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- , lahir pada tanggal 4 Agustus 2002;
- , lahir pada tanggal 25 Agustus 2005;
- , lahir pada tanggal 25 Agustus 2010, ketiga anak tersebut

dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak pada tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat biasa pulang kantor langsung marah-marah tanpa sebab;
- b. Tergugat terkadang tidak memperdulikan Penggugat;
- c. Sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat, keluarga Tergugat tidak ada yang menyukai Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2010, disebabkan Tergugat meminta uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat namun Penggugat hanya memberi Tergugat sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat marah-marah dan tidak mengambil uang tersebut melainkan mengambil berkas (SK) Tergugat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah saudara Tergugat di dan tinggal selama 6 (enam) bulan kemudian Tergugat kembali ke Sinjai dan langsung ke rumah saudara Tergugat di dan tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat masih

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ketemu dengan Tergugat namun sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dilaksanakan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai Nomor 245/22/VIII/2002 tanggal 1 Agustus 2002 kemudian bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

1. Saksi Pertama, umur 33 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Lingkungan , Kelurahan ,Kecamatan , Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat selama 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada yang menyukai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat meminta uang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat sehingga Tergugat marah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat masih sering bertemu dengan Tergugat namun keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi Kedua, umur 29 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada yang menyukai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah saudara Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat meminta uang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak memenuhi permintaan Tergugat sehingga Tergugat marah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah mendapatkan jaminan berupa apapun dari Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat pernah bertemu dan menasihati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun yang lalu yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta keluarga Tergugat tidak ada yang menyukai Penggugat sehingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat dan bukti P tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai pada tahun 2002;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sesudah itu terjadi perselisihan;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta keluarga

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada yang menyukai Penggugat;

4. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
5. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, dan saksi bersama keluarga telah berusaha menasihati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah berusaha menasihati kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perpisahan tempat tinggal minimal 2 (dua) tahun serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat petitum poin 3 yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat
Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. Muhammad Yunus. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Bahrah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.82/Pdt.G/2013/PA.SJ



ttd.

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Bahrah